

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN JENASAH MELALUI
PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDONESIA AIRWAYS**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh


SUWAIBATUL ASLAMIYAH

NRP 2880265

NIRM 88.7.004.12021.06171

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

Surabaya, Oktober 1993
Mahasiswa yang bersangkutan


SUWAIBATUL ASLAMIYAH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Pembimbing





Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Jonathan Soedarjono, S.H.



Perihal angkutan udara diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 1992), namun tidak menutup kemungkinan diberlakukannya Ordonansi Pengangkutan Udara (selanjutnya disingkat OPU) Staats blaad No. 100 Tahun 1939 asalkan materinya belum diatur atau tidak bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 1992 sebagaimana ketentuan pasal 74 butir a UU No. 15 Tahun 1992.

Dalam pengangkutan udara tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, tertib, lancar dan teratur yang kegiatannya menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang maupun barang dari satu banda udara ke bandar udara lainnya atau beberapa bandar udar. Perlindungan yang diberikan dalam pengangkutan udara adalah menjamin dalam arti bertanggungjawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut maupun musnahnya, hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut.

Memperhatikan hal di atas nampak bahwa tanggung jawab pengangkut dalam angkutan udara hanyalah sebatas pada mati, lukanya penumpang yang diangkut, musnahnya, hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut. Padahal tidak jarang yang diangkut adalah jenazah dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain. Dengan demikian jelas tidak terdapat ketentuan yang menyinggung masalah

pengangkutan jenazah baik tempat di mana jenazah diangkut maupun bentuk penggantian kerugian yang harus diberikan kepada pengirim atau penerima jenazah tersebut apabila karena sesuatu hal jenazah hilang, musnah maupun rusak yang terjadi saat penerbangan dilangsungkan.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang perlu dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah Se-jauhmana tanggung jawab Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT. Garuda Indonesia atas rusak, hilang atau musnahnya jenazah yang diangkut melalui angkutan udara ? Dengan permasalahan tersebut saya tuangkan dalam skripsi dengan memberikan judul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN PENG-ANGKUTAN JENASAH MELALUI PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDO-NESIA AIRWAYS".

Penyusunan skripsi ini agar memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran mengenai tanggung jawab PT. Garuda Indonesia atau mendekati kebenaran mengenai tanggung jawab PT. Garuda Indonesia atas rusak, hilang atau musnahnya jenazah yang diangkut ini diperlu-kan suatu penelitian baik penelitian kepustakaan maupun pengamatan lapangan di PT. Garuda Indonesia.

Jadwal waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap yaitu taha persiapan diperlukan waktu empat minggu, tahap pengumpulan data diperlukan waktu empat minggu dan tahap pengolahan serta

analisis data diperlukan waktu selama empat minggu.

Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan masalahnya secara yuridis normatif yaitu pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dalam hal ini UU No. 15 Tahun 1992, OPU maupun KUH Perdata. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder dikumpulkan melalui cara membaca, mempelajari keseluruhan data, kemudian diidentifikasi dan selanjutnya diklasifikasinya, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas sedangkan data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Garuda Indonesia. Kemudian diolah secara deduktif maksudnya pengolahannya didasarkan atas tanggung jawab dalam pengangkutan udara secara umum disimpulkan menjadi khusus yaitu tanggung jawab PT. Garuda Indonesia atas rusak, hilang atau musnahnya jenasah yang diangkut dalam pengangkutan udara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis data didasarkan atas pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang

masih berlaku, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan pokok hasil penelitian dijelaskan bahwa jenazah merupakan suatu benda mati dalam arti tidak bernyawa, sehingga oleh PT. Garuda Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu barang. Oleh karena diklasifikasikan sebagai suatu barang berarti baik tempat maupun bentuk penggantian kerugian tidak ubahnya penggantian kerugian terhadap barang yang didasaskan atas kerugian yang benar-benar diderita oleh pengirim atau penerima jenazah tersebut.

Namun penggantian kerugian tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diajukan gugatan penggantian kerugian. Dalam penjelasan berikutnya tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan gugatan penggantian kerugian tersebut. Namun apabila diperhatikan, pengangkutan udara merupakan suatu perjanjian, sehingga apabila barang yang diangkut tersebut rusak, hilang atau musnah berarti pengangkut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu mengangkut barang dari satu tempat ke tempat atau dari satu bandar udara lainnya dengan aman.

Apabila jenazah yang diangkut tersebut rusak, hilang atau musnah dan pihak pengangkut udara tidak bertanggung jawab, maka pihak PT. Garuda Indonesia dapat

dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang memberikan hak kepada pengirim atau yang dituju mengajukan gugatan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1239 KUH Perdata.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda Indonesia bertanggungjawab atas rusak, hilang atau musnahnya jenasah yang diangkut. Tanggung jawabnya sebesar kerugian yang benar-benar diderita, karena diklasifikasikan sebagai barang, sehingga untuk menentukan jumlah kerugian didasarkan atas timbangan. Namun tidak menutup kemungkinan pihak pengirim atau yang dituju mengajukan gugatan penggantian kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.